



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 122/ PP.05.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, maka dipandang perlu untuk membentuk kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
Nomor : 119/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Nomor : 903 / HIBAH 11 – KESBANG.POLDN/2017

Nomor : 50 / KPU Kota - 011329166 / II / 2017

Tanggal 24 Februari Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 12 September 2018;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
Nomor : 263/PP.12.1-BA/KPU-Kot/IX/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Daftar Nama Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas dan tanggungjawab Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama kegiatan Pemungutan Suara Ulang berlangsung.

KETIGA : Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Kota Cirebon.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
 NOMOR : 122/PP.05.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
 INDONESIA.

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

NO	NAMA	KELURAHAN	KET
I. KECAMATAN KEJAKSAN			
1	DADANG SUDARNO	KESENDEN	
2	RADEN DUDI NATAPRAJA	KESENDEN	
3	MOHAMMAD SYARIEF	KESENDEN	
II. KECAMATAN LEMAHWUNGKUK			
4	SUMARNO	KESEPUHAN	
5	DADAN DARMANTO	KESEPUHAN	
6	DEWI SUKAESIH	KESEPUHAN	
7	ISMET	PANJUNAN	
8	RIYANTO YAYAN	PANJUNAN	
9	TARNADI	PANJUNAN	
III. KECAMATAN PEKALIPAN			
10	TOHIR	JAGASATRU	
11	INDRA LESMANA	JAGASATRU	
12	ALDY SAPUTRA	JAGASATRU	
IV. KECAMATAN KESAMBI			
13	FEBRIAN RAMADHAN NUGROHO	KESAMBI	
14	HENI TRIANA DEWI	KESAMBI	
15	ILHAM HUDHA RAHAYU	KESAMBI	
16	SOFYAN WAHYUDIN	DRAJAT	
17	MOCH. JUSUP	DRAJAT	
18	LUKMAN AL HAKIM	DRAJAT	

Ditetapkan di Cirebon
 pada tanggal 13 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON,

 EMIRZAL HAMDANI